



**STANDAR PELAYANAN**  
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</li> <li>2 KTP Pemohon</li> <li>3 NPWP Pemohon/ Perusahaan</li> <li>4 Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>5 Ketenagakerjaan/Kesehatan</li> <li>6 Akte Pendirian / Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham</li> <li>7 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</li> <li>8 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li> <li>9 Sertifikat produksi pangan industri pangan industri rumah tangga yang diterbitkan lembaga OSS</li> <li>10 Label Produksi</li> <li>11 Izin Usaha dari OSS</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan</li> <li>13 Data Produk</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Verifikasi Berkas &amp; Penerbitan SPTL (Kasi)]     B -- Ya --&gt; C[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)]     C -- Ya --&gt; D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis]     D -- Ya --&gt; E[Verifikasi Tinjauan (Kasi)]     E -- Ya --&gt; F[Validasi Berkas (Kabis)]     F -- Ya --&gt; G[Penanda tanganan Izin (Kadis)]     G -- Ya --&gt; H[Pembuatan Izin]     H -- Ya --&gt; I[Penyerahan Izin]     B -- Tidak --&gt; A     C -- Tidak --&gt; B     D -- Tidak --&gt; C     E -- Tidak --&gt; D     F -- Tidak --&gt; E     G -- Tidak --&gt; F     H -- Tidak --&gt; G     I -- Tidak --&gt; H     </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang</li> <li>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</li> <li>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</li> <li>5 SMS Gateway : '08116301777</li> </ol>
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2017</li> <li>2 PP 24 Thn 2018 tentang Perizinan Terintegrasi secara elektronik</li> <li>3 Permenkes 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan</li> <li>4 Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012</li> <li>5 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2 Mampu menjalankan Aplikasi</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Dinas</li> <li>2 Sekretaris</li> <li>3 Kepala Bidang</li> <li>4 Kepala Seksi</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentem di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si**  
**Pembina TK I**  
**NIP. 19710616 199803 1 009**